

Analisis Perlindungan Hukum Komprehensif: Menjamin Hak Anak Usia Dini dalam Ekosistem Pendidikan Inklusif di Indonesia

Farihah Nurhayati¹, Eny Nur Aisyah²

^{1,2} Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini, Program Pascasarjana, Universitas Negeri Malang

E-mail: farihah.nurhayati.2501548@students.um.ac.id¹, eny.nur.fip@um.ac.id²

Article History:

Received: 10 November 2025

Revised: 02 Desember 2025

Accepted: 10 Desember 2025

Keywords: *Perlindungan Hukum, Anak Usia Dini, Ekosistem Pendidikan Inklusif.*

Abstract: *Perlindungan hukum komprehensif bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) diperlukan agar mereka bisa belajar bersama di sekolah inklusif tanpa diskriminasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak anak usia dini dalam pendidikan inklusif di Indonesia, dengan fokus pada penerapan prinsip non-diskriminasi, aksesibilitas, serta pemenuhan hak belajar yang layak. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis yuridis-normatif dengan meninjau kerangka hukum internasional dan nasional, seperti Konvensi Hak Anak (CRC), Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD), serta Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 dan Juknis PPKSP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak anak dalam PAUD inklusif telah memiliki dasar hukum yang kuat, namun implementasinya masih menghadapi kendala, terutama pada kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), ketersediaan sarana dan prasarana yang aksesibel, serta lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan Individual Education Program (IEP). Selain itu, masih ditemukan praktik diskriminasi halus seperti pengucilan sosial terhadap ABK di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan kebijakan melalui sertifikasi kompetensi guru inklusif, audit kepatuhan IEP, serta pelatihan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) agar hak anak dapat terlindungi secara menyeluruh dalam lingkungan belajar yang aman dan inklusif.*

PENDAHULUAN

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan fondasi krusial dalam siklus perkembangan anak, sering disebut sebagai periode emas (Golden Age). Pengalaman pendidikan pada fase ini sangat menentukan potensi pertumbuhan fisik, kognitif, sosial, dan emosional anak. Dalam konteks Indonesia, penyelenggaraan PAUD tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengembangan potensi umum, tetapi juga sebagai pemenuhan mandat konstitusional untuk menjamin hak pendidikan bagi setiap warga negara, termasuk Anak Berkebutuhan Khusus

(ABK).

Pendidikan inklusif di PAUD mewakili pergeseran paradigma dari model segregasi (sekolah luar biasa) atau integrasi (penyesuaian parsial) menuju model penuh di mana semua anak, tanpa memandang kondisi, belajar bersama dalam lingkungan yang adaptif dan suportif. Penyelenggaraan PAUD inklusif, oleh karena itu, harus dipandang sebagai kewajiban hak asasi manusia, bukan sekadar program sosial sukarela.

Urgensi perlindungan hukum terhadap hak anak usia dini dalam pendidikan inklusif terletak pada tingginya kerentanan kelompok ini terhadap eksklusi dan diskriminasi. Anak usia dini, terutama yang memiliki kebutuhan khusus, memerlukan jaminan lingkungan yang aman dan program pembelajaran yang disesuaikan secara individual. Kegagalan sistem pendidikan pada level ini untuk menyediakan layanan yang memadai tidak hanya melanggar hak anak atas pendidikan yang layak tetapi juga menghambat pertumbuhan dan perkembangan optimalnya.

Laporan ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum yang berlaku di Indonesia, dari dasar normatif global hingga regulasi teknis operasional nasional. Analisis akan berfokus pada dua pilar utama perlindungan hukum: pertama, penjaminan hak belajar melalui mekanisme legal-pedagogis (seperti kurikulum yang terdiferensiasi), dan kedua, penjaminan hak perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, yang merupakan prasyarat mutlak bagi lingkungan belajar yang inklusif.

Dalam kerangka hukum, hak fundamental anak meliputi hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk berpartisipasi, dan hak untuk mendapatkan perlindungan. Dalam lingkungan inklusif, hak-hak ini diterjemahkan menjadi kebutuhan spesifik: hak atas lingkungan non-diskriminatif, hak atas aksesibilitas fisik dan program yang disesuaikan, serta hak untuk dilindungi dari pengucilan atau perundungan. Memastikan bahwa PAUD inklusif mematuhi prinsip-prinsip ini menjadi tolok ukur utama keberhasilan perlindungan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif melalui studi kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada norma dan prinsip hukum yang berlaku serta penerapannya dalam perlindungan hak anak usia dini di satuan pendidikan inklusif. Pendekatan ini memadukan analisis perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan komparatif (comparative approach) untuk menelaah regulasi nasional seperti UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023, serta membandingkannya dengan instrumen hukum internasional seperti Convention on the Rights of the Child (CRC) dan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD).

Sumber data dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap berbagai dokumen hukum dan literatur akademik terkait. Data dianalisis secara kualitatif deskriptif melalui tahapan reduksi, klasifikasi, dan penarikan kesimpulan hukum untuk menafsirkan isi peraturan perundang-undangan, membandingkan norma hukum nasional dan internasional, serta menilai sejauh mana perlindungan hukum komprehensif bagi anak usia dini telah terwujud dalam praktik pendidikan inklusif di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kerangka Hukum Global dan Nasional sebagai Pilar Perlindungan Normatif

Perlindungan hukum terhadap anak usia dini dalam pendidikan inklusif berakar kuat pada kerangka internasional yang telah diratifikasi dan diinternalisasi ke dalam regulasi nasional.

Kerangka ini menetapkan standar minimal yang wajib dipenuhi oleh satuan pendidikan PAUD di Indonesia.

a. Norma Internasional: Dasar Filosofis Perlindungan Inklusif

Indonesia terikat oleh sejumlah dokumen internasional yang mendasari filosofi inklusi. Konvensi Hak Anak (CHA) adalah fondasi legalitas global. Pasal 2 (Non-diskriminasi) dan Pasal 28 (Hak Pendidikan) secara eksplisit menuntut negara pihak, termasuk Indonesia, untuk menjamin bahwa semua anak memiliki akses ke pendidikan tanpa pengecualian, dan bahwa pendidikan tersebut harus mengarah pada pengembangan kepribadian dan bakat anak secara maksimal. Penerimaan prinsip non-diskriminasi ini memastikan bahwa anak berkebutuhan khusus (ABK) tidak boleh dikecualikan dari lingkungan PAUD reguler.

Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) memberikan kerangka normatif yang lebih spesifik, khususnya Pasal 24, yang mengamanatkan hak penyandang disabilitas atas pendidikan inklusif di semua tingkatan. Dokumen ini mendefinisikan tanggung jawab negara untuk mempromosikan sistem pendidikan yang inklusif, yang memberikan hak penuh kepada penyandang disabilitas.

Deklarasi dan Panduan UNESCO, dokumen seperti *Salamanca Statement* (1994) memberikan basis prinsip inklusivitas global, menegaskan bahwa sekolah harus mengakomodasi semua anak. Sementara itu, *Guidelines on Inclusion* (2009) menyediakan panduan kebijakan dan strategi implementasi di tingkat global. Pengadopsian CHA dan CRPD oleh Indonesia menunjukkan bahwa standar perlindungan inklusif telah meningkat dari tingkat kebijakan menjadi kewajiban hukum yang mengikat. Kegagalan satuan PAUD dalam menyediakan inklusi yang memadai dapat diinterpretasikan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi yang telah dijamin secara internasional.

b. Regulasi Nasional: Sinkronisasi Kewajiban Hukum

Secara nasional, hirarki regulasi, mulai dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional hingga Undang-Undang Perlindungan Anak, memberikan landasan umum. Namun, perlindungan yang detail dan spesifik terdapat dalam regulasi teknis. Penyelenggaraan PAUD inklusif di Indonesia diatur lebih lanjut melalui Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Inklusif dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini. Namun, terdapat tantangan besar dalam mengimplementasikan kebijakan ini di lapangan, di mana masih dibutuhkan sosialisasi yang masif dan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten. Kesenjangan antara norma hukum yang kuat dan kemampuan operasional ini dapat menyebabkan pelanggaran hak anak karena kelalaian implementasi.

c. Prinsip Utama Perlindungan Hukum yang Wajib Diterapkan di PAUD Inklusif

Kerangka hukum Indonesia menegaskan tiga prinsip utama yang harus memandu PAUD inklusif, diperkuat oleh Petunjuk Teknis Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Juknis PPKSP) :

- 1) Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*The Best Interest of the Child*): Prinsip ini harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kegiatan yang melibatkan peserta didik usia minor, terutama dalam pencegahan dan penanganan kasus. Prinsip ini memastikan bahwa segala intervensi, baik pedagogis maupun administratif, harus

bertujuan untuk mendukung perkembangan anak dan sesuai dengan persetujuan orang tua/wali.

- 2) Non-diskriminasi: Setiap anak memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk diskriminasi, termasuk yang didasarkan pada kemampuan intelektual, mental, sensorik, dan fisik. Dalam konteks PAUD inklusif, ini berarti tidak boleh ada perbedaan perlakuan atau penolakan akses berdasarkan kondisi ABK.
- 3) Kesetaraan Hak dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas: Prinsip ini secara eksplisit mengikat PAUD pada tanggung jawab legal untuk menyediakan aksesibilitas fisik dan non-fisik bagi peserta didik dengan disabilitas. Pelanggaran terhadap standar aksesibilitas dapat diklasifikasikan sebagai bentuk diskriminasi yang melanggar hak dasar.

2. Penjaminan Hak Aksesibilitas Pendidikan (*The Right to Learn*) melalui Mekanisme Legal-Pedagogis

Hak anak atas pendidikan dalam PAUD inklusif dijamin melalui penerapan mekanisme perencanaan pembelajaran yang terdiferensiasi, yang memiliki dasar legalitas dan akuntabilitas yang tinggi.

a. Mekanisme Legal-Pedagogis Kunci: *Individual Education Program* (IEP/PPI)

Individual Education Program (IEP), atau Program Pembelajaran Individual (PPI), adalah dokumen hukum fungsional yang menjamin hak ABK untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai (*appropriate education*). IEP bukan sekadar alat pedagogis, melainkan bukti akuntabilitas satuan pendidikan bahwa mereka telah memenuhi kebutuhan belajar spesifik anak.

Penyusunan IEP didasarkan pada hasil identifikasi dan asesmen komprehensif yang menguraikan kemampuan, kelemahan, dan kebutuhan spesifik peserta didik. Kegagalan dalam melakukan asesmen yang valid secara kausal akan berujung pada IEP yang tidak sesuai, yang pada akhirnya dapat diartikan sebagai pelanggaran hak belajar individu ABK.

IEP berfungsi sebagai program pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan dirancang agar anak dapat belajar secara maksimal. Dalam pelaksanaannya, IEP berkaitan erat dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH) di kelas inklusif. RPPH di kelas inklusif pada dasarnya sama dengan RPPH di sekolah reguler. Namun, kegiatan pembelajaran dalam IEP, meskipun memiliki kesamaan kegiatan dengan RPPH, memiliki indikator pencapaian perkembangan anak yang telah disesuaikan berdasarkan hasil asesmen. Harmonisasi Capaian Pembelajaran (CP) dalam Kurikulum Merdeka dan penyesuaian indikator melalui IEP adalah kunci untuk memastikan bahwa diferensiasi kurikulum yang dilakukan di PAUD memiliki landasan legal dan pedagogis yang kokoh.

b. Peran Kunci dan Tanggung Jawab Hukum Guru dalam Implementasi IEP

Efektivitas IEP sangat bergantung pada kolaborasi dan kepatuhan peran antara Guru kelas dan Guru Pendamping Khusus (GPK).

1. Guru kelas bertanggung jawab atas persiapan RPPH sesuai KOSP dan Kurikulum Merdeka. Guru kelas wajib berkolaborasi dengan GPK untuk menyelaraskan capaian pembelajaran dan indikator penilaian. Guru kelas memastikan penentuan kegiatan pembelajaran mempertimbangkan semua aspek sehingga dapat diikuti oleh anak reguler dan ABK, menjamin lingkungan non-diskriminatif dalam kurikulum.

2. Guru Pendamping Khusus (GPK) adalah aktor kunci yang bertanggung jawab merancang IEP, disesuaikan dengan kebutuhan anak. Peran utama GPK adalah mendampingi ABK selama pelaksanaan kelas inklusif untuk memastikan proses pembelajaran berlangsung efektif. GPK juga memiliki tanggung jawab koordinasi yang luas dengan orang tua, terapis, dan guru kelas, serta memberikan stimulasi dan layanan khusus jika diperlukan. Kehadiran GPK wajib untuk menjamin efektivitas pembelajaran yang merupakan tolok ukur pemenuhan hak belajar secara individual.

Kegagalan yang disengaja atau kelalaian dalam melaksanakan tugas-tugas ini, seperti tidak merancang IEP yang valid atau tidak menyediakan pendampingan yang efektif, dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebagai pelanggaran terhadap hak anak atas pendidikan yang layak.

- c. Tantangan Sarana Prasarana (*Hardware*) sebagai Indikator Aksesibilitas Legal

Meskipun fokus utama seringkali tertuju pada manajemen dan kurikulum, perlindungan hukum terhadap hak anak juga mencakup lingkungan fisik. Ketersediaan sarana dan prasarana yang aksesibel (*hardware*) merupakan elemen kunci dari Sekolah Ramah Anak (SRA) yang inklusif. Terdapat perbedaan yang cukup mencolok dalam kualitas pendidikan antara sekolah-sekolah di wilayah perkotaan dan daerah terpencil. Umumnya, sekolah di kota memiliki fasilitas dan mutu pendidikan yang lebih baik dibandingkan dengan sekolah di pedesaan. Hal ini dapat kita saksikan langsung maupun melalui berbagai pemberitaan di media massa, baik televisi maupun surat kabar, yang menampilkan kondisi sekolah di daerah terpencil yang sangat memprihatinkan.

Kesenjangan dalam fasilitas dan prasarana masih menjadi tantangan di banyak PAUD inklusif. Meskipun sebuah PAUD inklusif mungkin dalam proses mencari bentuk manajemen yang ideal dan merevitalisasi kurikulum, ketiadaan fasilitas yang aksesibel secara fisik secara langsung melanggar prinsip Kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang diamanatkan dalam Juknis PPKSP. Oleh karena itu, investasi pada infrastruktur fisik yang inklusif adalah prasyarat legal untuk penyelenggaraan pendidikan yang tidak diskriminatif.

Tabel Kunci 1: Perbandingan Peran Kunci dan Akuntabilitas dalam Pemenuhan Hak Belajar ABK

Aktor Kunci	Tanggung Jawab Utama dalam Proses Inklusif	Fungsi Legal (Pemenuhan Hak)	Dasar Regulasi/Fakta Kunci
Guru Kelas	Penyusunan RPPH reguler dan harmonisasi capaian pembelajaran.	Menjamin lingkungan non-diskriminatif dan integrasi kurikulum.	RPPH sama dengan sekolah reguler; penentuan kegiatan mempertimbangkan semua aspek.
Guru Pendamping Khusus (GPK)	Perancangan dan implementasi IEP/PPI, pendampingan, asesmen.	Menjamin hak belajar sesuai kebutuhan individu (diferensiasi indikator).	IEP dirancang berdasarkan hasil identifikasi dan asesmen kemampuan/kelemahan.
Satuan	Pembentukan	Menjamin hak atas	Satuan PAUD tercakup dalam

Aktor Kunci	Tanggung Jawab Utama dalam Proses Inklusif	Fungsi Legal (Pemenuhan Hak)	Dasar Regulasi/Fakta Kunci
Pendidikan (Manajemen)	TPPK, penyediaan sarana prasarana, dan kapasitas SDM.	perlindungan dan aksesibilitas fisik/non-fisik.	Permendikbudristek PPKSP; Kompetensi SDM adalah tantangan terbesar.

3. Perlindungan Hukum dari Kekerasan, Diskriminasi, dan Pengucilan (*The Right to Be Safe*)

Jaminan hak anak usia dini dalam pendidikan inklusif tidak terlepas dari kewajiban sekolah untuk menciptakan lingkungan yang aman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Payung hukum terbaru yang menguatkan hal ini adalah Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 dan Keputusan Sekjen No. 49/M/2023 tentang Juknis PPKSP. Perlindungan anak usia dini dari kekerasan kini memiliki payung hukum yang kuat dan mengikat. Melalui Petunjuk Teknis (Juknis) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (PPKSP), definisi Satuan Pendidikan telah diperluas secara eksplisit untuk mencakup seluruh satuan pendidikan anak usia dini (PAUD), baik yang berstatus formal maupun non-formal.

Penetapan ini memiliki konsekuensi hukum yang sangat penting: semua ketentuan yang diatur dalam Juknis PPKSP—mulai dari pembentukan tim pencegahan, mekanisme penanganan kasus, hingga prinsip-prinsip perlindungan—wajib dilaksanakan sepenuhnya di tingkat PAUD.

Penerapan Juknis PPKSP membawa implikasi besar, menjadikan setiap Satuan PAUD kini terikat secara hukum untuk menjalankan langkah pencegahan aktif dan memiliki mekanisme internal yang jelas. Mekanisme ini diwujudkan melalui pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), yang bertugas menindaklanjuti setiap laporan dugaan kekerasan. Perlindungan hukum yang diberikan ini diperkuat oleh dua prinsip utama yang harus dipegang teguh dalam setiap proses penanganan: prinsip non-diskriminasi dan kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam lingkungan PAUD inklusif, anak berkebutuhan khusus rentan terhadap bentuk diskriminasi yang bersifat halus namun destruktif, yang kini harus ditangani melalui kerangka PPKSP. Salah satu bentuk kekerasan/diskriminasi yang diakui secara eksplisit dalam pedoman adalah Mengucilkan dalam kelompok (*ostracization*). Dalam konteks PAUD inklusif, ABK sangat berisiko menjadi korban pengucilan atau peminggiran karena dianggap tidak satu level dengan peserta didik lainnya oleh pelaku. Perluasan definisi kekerasan/diskriminasi ini penting untuk memastikan bahwa lingkungan PAUD benar-benar aman dari segala bentuk perundungan sosial, yang melanggar prinsip non-diskriminasi. Selain itu, Juknis PPKSP juga mencakup perlindungan dari penyalahgunaan kuasa yang dapat dilakukan oleh pendidik senior terhadap junior. Dalam PAUD inklusif, terdapat risiko serupa penyalahgunaan wewenang oleh pendidik/tenaga kependidikan terhadap ABK yang lemah atau tidak mampu menyuarkan diri.

Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di PAUD merupakan jaminan hak anak untuk didengar dan dilindungi secara prosedural. TPPK memiliki mandat untuk melaksanakan sosialisasi kebijakan kepada seluruh warga sekolah dan orang tua, menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan melalui berbagai saluran (verbal, tertulis, elektronik), melakukan pemeriksaan dengan mengumpulkan informasi dari korban, saksi, dan terduga pelaku. TPPK di PAUD harus memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap

isu disabilitas. Penanganan kasus diskriminasi terhadap ABK memerlukan keahlian khusus, dan proses pemeriksaan harus memastikan bahwa hak anak dengan disabilitas untuk mendapatkan aksesibilitas dan kesetaraan terpenuhi.

Implementasi pendidikan inklusif yang efektif memerlukan perlindungan hukum tidak hanya bagi anak, tetapi juga bagi pelaksana di lapangan. Data menunjukkan bahwa guru PAUD inklusif dapat menghadapi tekanan serius, seperti intimidasi dari orang tua siswa reguler setelah terjadi konflik antara ABK dan siswa reguler. Tekanan eksternal ini secara kausal mengancam keberlanjutan program inklusif. Guru yang terintimidasi akan cenderung menarik diri dari praktik inklusif yang menuntut penuh (seperti implementasi IEP yang intensif), yang pada akhirnya akan merusak kualitas layanan dan melanggar hak ABK. Oleh karena itu, kerangka PPKSP perlu diperkuat untuk secara eksplisit melindungi staf sekolah yang melaksanakan mandat inklusi dari intimidasi eksternal, dan TPPK harus berfungsi sebagai mediator yang kuat untuk memastikan bahwa tekanan luar tidak mengganggu pemenuhan hak anak di dalam kelas.

4. Tantangan Utama: Kompetensi SDM dan Rantai Kegagalan dalam Inklusi

Tantangan paling signifikan yang dihadapi dalam mengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) inklusif terletak pada kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM). Rendahnya kemampuan dan pemahaman staf, baik pengelola maupun pendidik, menciptakan rantai kegagalan yang secara langsung melanggar hak-hak anak berkebutuhan khusus (ABK) atas layanan pendidikan yang layak.

Krisis kompetensi ini dimulai dari hulu, yaitu kurangnya sosialisasi kebijakan inklusif yang efektif di tingkat manajemen PAUD. Tanpa pemahaman yang memadai, manajemen gagal menciptakan lingkungan yang mendukung inklusi. Kegagalan ini berlanjut ke tahap implementasi teknis. Ketiadaan pemahaman yang mendalam menghambat kemampuan guru untuk melaksanakan asesmen yang valid dan merancang Program Pendidikan Individual (IEP) yang benar-benar efektif dan sesuai dengan kebutuhan unik setiap ABK.

IEP yang dirancang dengan buruk atau tidak valid ini, pada gilirannya, menjadi pemicu masalah di lapangan. IEP yang tidak efektif menyebabkan konflik yang lebih sering antara ABK dan siswa reguler di dalam kelas. Konflik-konflik ini tidak hanya mengganggu proses belajar, tetapi juga memicu reaksi negatif dan intimidasi dari orang tua siswa reguler terhadap guru.

Guru yang berada di bawah tekanan dan merasa terintimidasi oleh reaksi eksternal ini cenderung mengambil jalan pintas. Mereka mungkin mengurangi praktik inklusif penuh yang menuntut intensitas dan perhatian ekstra, seperti implementasi IEP secara menyeluruh. Hal ini pada akhirnya merupakan puncak dari rantai kegagalan, yang berujung pada pelanggaran hak ABK atas layanan pendidikan yang sesuai dengan amanat hukum. Masalah kompetensi SDM ini diperparah oleh kurangnya model percontohan dan pendampingan (mentoring) yang intensif dan berkelanjutan bagi PAUD yang berjuang menyelenggarakan inklusi, membuat mereka sulit keluar dari lingkaran masalah ini.

5. Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Penegakan Hukum dan Inklusifitas

Untuk mengatasi kesenjangan implementasi dan memastikan perlindungan hukum yang optimal bagi anak usia dini dalam PAUD inklusif, direkomendasikan tindakan kebijakan strategis berikut:

- a. Rekomendasi Legislatif dan Administratif (Penguatan Mandat SDM)

Mandat Kompetensi dan Sertifikasi. Wajibkan integrasi standar kompetensi Guru Pendamping Khusus (GPK) dan Guru Kelas inklusif ke dalam sistem sertifikasi profesi

guru. Penyelenggaraan inklusi harus diiringi dengan jaminan kualifikasi SDM yang memadai.

Wajib Audit Kepatuhan IEP. Institusi terkait (Dinas Pendidikan) harus diwajibkan melakukan audit berkala terhadap semua PAUD inklusif yang terdaftar untuk memastikan IEP ABK dirancang dan dilaksanakan sesuai dengan hasil asesmen, menjadikannya alat akuntabilitas legal yang efektif.

Kewajiban Proporsi GPK. Tetapkan standar rasio GPK per jumlah ABK di PAUD secara ketat. Jika lembaga PAUD tidak mampu memenuhi persyaratan hukum ini, mereka harus dibatasi atau tidak diizinkan menyelenggarakan program inklusi penuh.

b. Rekomendasi Operasional (Peningkatan Kepatuhan Lapangan)

Pengembangan Model PAUD Inklusif Ramah Anak. Mengingat adanya keluhan mengenai kurangnya model PAUD inklusif yang intensif, Pemerintah perlu berinvestasi pada pengembangan dan diseminasi model percontohan yang terstruktur dan didukung pendampingan berkelanjutan.

Alokasi Anggaran Aksesibilitas: Alokasikan anggaran khusus (Dana Alokasi Khusus atau mekanisme insentif) untuk memastikan PAUD inklusif memenuhi standar minimum sarana dan prasarana yang aksesibel.

c. Rekomendasi Perlindungan (Penguatan TPPK)

Pelatihan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) khusus untuk satuan PAUD inklusif perlu dikembangkan secara lebih mendalam dan terstruktur agar mampu menjawab tantangan nyata di lapangan. Modul pelatihan ini hendaknya dirancang secara spesifik sesuai dengan karakteristik lembaga PAUD yang melayani anak-anak dengan beragam latar belakang dan kebutuhan khusus. Fokus utama pelatihan ini bukan hanya pada penanganan kasus kekerasan fisik atau verbal, tetapi juga mencakup diskriminasi non-verbal, seperti pengucilan sosial, penolakan teman sebaya, atau perlakuan berbeda dari pendidik terhadap anak dengan kebutuhan khusus.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap hak anak usia dini dalam pendidikan inklusif di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat, baik melalui instrumen internasional seperti Convention on the Rights of the Child (CRC) dan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), maupun melalui regulasi nasional seperti Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 dan Juknis PPKSP. Regulasi tersebut menegaskan prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, dan kesetaraan akses bagi anak berkebutuhan khusus (ABK).
2. Meski secara normatif kerangka hukum sudah memadai, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, terutama pada aspek kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), keterbatasan sarana dan prasarana yang aksesibel, serta lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan Individual Education Program (IEP). Hambatan tersebut berdampak langsung pada terhambatnya pemenuhan hak belajar ABK secara optimal.
3. Masih ditemukan bentuk diskriminasi halus di lingkungan PAUD inklusif, seperti pengucilan sosial dan perbedaan perlakuan terhadap ABK. Praktik-praktik tersebut

menunjukkan perlunya penguatan budaya sekolah yang benar-benar menjunjung prinsip inklusif dan ramah anak.

4. Untuk memperkuat efektivitas perlindungan hukum bagi anak usia dini dalam pendidikan inklusif, diperlukan langkah strategis berupa: sertifikasi dan peningkatan kompetensi guru inklusif, audit kepatuhan terhadap pelaksanaan IEP, pengawasan berkala oleh Dinas Pendidikan, serta pelatihan khusus bagi Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di lingkungan PAUD.
5. Pendidikan inklusif yang efektif hanya dapat terwujud apabila seluruh pemangku kepentingan—pemerintah, satuan pendidikan, guru, dan orang tua—memiliki kesadaran hukum dan komitmen yang kuat untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, setara, dan bebas diskriminasi bagi setiap anak.

DAFTAR REFERENSI

- Abubakar, S. R., Yuliani, S. M., & Ashar, D. S. (2024). Managing Inclusive Early Childhood Education: Strategies and Challenges in Supporting Children with Special Needs. *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan*, 27(2).
- Bayrakli, H. & Sucuoğlu, B. (2019). Early Childhood Inclusion in the United States. *International Journal of Early Childhood Special Education*.
- Butterworth, L., Rakap, S., & Gülboy, E. (2024). A systematic review of studies investigating quality of inclusive preschool classrooms. *Journal of Childhood, Education & Society*.
- Chahini, T. H., & Viana, I. P. (2021). The Context of The Inclusion of Children with Autistic Spectrum Disorder in Early Childhood Education. *International Journal for Innovation Education and Research*, 9(1), 54-65.
- Eilers, N. (2019). A Critical Disability Studies Approach to 'Inclusive' Early Childhood Teacher Education. *Review of Disability Studies: An International Journal*, 15(4).
- Faizin, I., Pranoto, Y. K. S., Diana, D., & Budiyo, B. (2025). Penguatan Kompetensi Guru PAUD dalam Mendukung Pendidikan Inklusif: Tinjauan Sistematis Literatur. *Indonesian Journal of Early Childhood: Jurnal Dunia Anak Usia Dini*, 7(2), 361–376.
- Isnaini, I. D., Fitri, N. D., & Ariyanti, M. P. (2024). Analysis of the Development of Children with Special Needs in Inclusive Education in Kindergarten. *AL HIKMAH: Indonesian Journal of Early Childhood Islamic Education*, 8(2), 352-361.
- Jusni, E., Fonsén, E., & Ahtiainen, R. (2023). An Inclusive Early Childhood Education Setting according to Practitioners' Experiences in Yogyakarta, Indonesia. *Education Sciences*, 13(10), 1043.
- Karya, G., Insiatun, I., Rizqianti, N. A., Kartika Ningsih, P., Ediyanto, & Sunandar, A. (2024). Fulfillment of Disability Rights Based on Definitions, Legal Basis, Criteria, and Aims of Inclusive Education in Indonesia. *International Journal of Educational Management and Innovation*, 2(3).
- Khaskheli, K. (2021). Incorporating Diversity and Inclusion in Early Childhood Education. *Journal of Education Review Provision*, 1(3), 87-93.
- Lundqvist, J. (2023). One-on-one instruction in a fully inclusive preschool: A single case research design study. *International Journal of Special Education*, 38(2), 153–164.
- Lundqvist, J. (2024). Supporting Peer Play at Inclusive Preschools: Three Studies with a Single Case Research Design. *International Journal of Special Education*, 39(1), 136–148.
- Marliana, L., Kumala Dewi, N. F., & Jaya, D. E. (2025). Implementation of Inclusive Education

-
- in Playgroups. PAUDIA, 14(2).
- Novita Sari, L., Laely, K., & Astuti, F. P. (2025). The Implementation of Inclusive Education in Early Childhood Education: Challenges and Solutions. *ETDC: Indonesian Journal of Research and Educational Review*, 4(4), 1181–1194.
- Paul, T., Di Rezze, B., Rosenbaum, P., Cahill, P., Jiang, A., & Kim, E. (2022). Perspectives of Children and Youth With Disabilities and Special Needs Regarding Their Experiences in Inclusive Education: A Meta-Aggregative Review. *Frontiers in Education*, 7.
- Priyanti, N., & Setiawan, I. (2023). Implementation of an Inclusive and Creative Approach as Curriculum Enrichment for Early Childhood Education with Special Needs. *Journal of Early Childhood Education (JECE)*, 6(2).
- Rahardjo, M. M. (2022). Early Childhood Teachers' Knowledge in Assisting Children with Special Needs in Their Classroom. *Indonesian Journal of Early Childhood Education Studies*, 11(1).
- Sari, R. (2025). Kebijakan Pemerintah dalam Pendidikan Inklusi pada Anak Usia Dini: Government Policy on Inclusive Education for Early Childhood. *Indonesian Journal of Early Childhood: Jurnal Dunia Anak Usia Dini*, 7(1), 143–155.
- Tigere, I., Bethere, D., Jurs, P., & Lubkina, V. (2025). Developing Inclusive Preschool Education for Children with Autism Applying Universal Learning Design Strategy. *Education Sciences*, 15(6), 638.